



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR 91 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI  
NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SUKAJADI  
KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa adanya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diberhentikan karena mengundurkan diri, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11116);  
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai Nomor 09/PP.05.1.BA/147206.1005/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 022 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai Untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SUKAJADI KECAMATAN DUMAI KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 022 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 13 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SUKAJADI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR 91 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN SUKAJADI  
KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SUKAJADI  
KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
01	LIZA DILA FITRI	P	SUKAJADI	Jalan Lepin Gg sawit 2 RT 023

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 13 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SUKAJADI



(ROSYA ELFADILA)